



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHADAP
YANG MEMBUAT KETERANGAN PALSU DALAM AKTA
AUTHENTIC YANG DIBUAT NOTARIS**

**CRIMINAL LIABILITY OF A CONFRONTER WHO MAKES FALSE
STATEMENTS IN AN AUTHENTIC DEED MADE BY A NOTARY PUBLIC**

Rahman Hakim

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : hakiemdeshiin82@gmail.com

Sumarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sumarnianik12@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris terkait adanya dugaan pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta authentic, Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penghadap yang membuat keterangan palsu dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. Pada prinsipnya kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian yuridis teoritis atau penelitian hukum doktrinal karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. No.702K/Sip/1973 Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada notaris adalah apabila perbuatan pidana seperti penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri.

Kata Kunci : Akta Authentic, Notaris.

Abstract

This research aims to find out what the form of notary's responsibility is regarding criminal allegations of placing false information in an authentic deed. In principle, the presence of a notary is very important in creating legal certainty and providing legal protection for the community. Notaries in preventing legal problems through authentic deeds that they make as evidence, what will happen if the credibility of this perfect piece of evidence is in doubt? The function of an authentic deed in terms of evidence is of course expected to be able to fully explain the evidentiary

process at trial as a form of carrying out its responsibilities because in the judicial process based on criminal procedural law, there is an evidentiary process, which emphasizes valid evidence according to Article 184 of the Code. Criminal Law, meaning that in criminal cases a notarial deed is evidence that does not bind investigators and judges in proving, or is free. The type of research used by the author is normative legal research which is also called theoretical juridical research or doctrinal legal research because it does not examine the implementation or implementation of the law. This research was carried out by reviewing library materials, legislation and court decisions relating to the issues to be studied. As regulated in the Jurisprudence of Supreme Court Decision No. No.702K/Sip/1973 False information submitted by the parties is the responsibility of the parties. In other words, what can be held accountable to a notary is if the criminal act, such as fraud or deception, originates from the notary himself.

Keywords: Authentic Deed, Notary.

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.¹

Dalam perkara perdata, akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. Adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.²

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini disebabkan karena akta otentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-Undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan

¹Liliana Tedjosaputro, 1997. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hal. 4.

²Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491.

menggunakan alat bukti tulisan atau akta otentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.³

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyebutkan bahwa, bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPdata menetapkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. “Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris”.⁴ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian yuridis teoritis atau penelitian hukum doktrinal karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terkait Adanya Dugaan Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta *Authentic*

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN 63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁶ Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN 63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).²¹ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.* Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang

³Habib Adjie, 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.

⁴Habib Adjie, 2008. *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadp Undang Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 24.

⁵*Ibid*, hlm, 102.

⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009- 014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*.

untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).⁷ Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut, menurut Undang-Undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana.

Notaris benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika di kemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian di persidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya

⁷ Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indone-sia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 5.

tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Berdasarkan pada Pasal 66 UUDN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta izin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

- a. Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
- b. Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
- c. Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.
- d. Kesengajaan atau kealpaan

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham.⁹ Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

2. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi

⁸ Kanter dan Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta. hal. 1661.

⁹ Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 171.

kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.¹⁰

Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidak sengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris. Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta esensial untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab “Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana.” apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :

- a. Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- b. Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- c. Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan larang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya

¹⁰Sjaifurrahman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 197.

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.¹¹

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu diperhatikan, yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP), kemudian di dalam hukum pidana juga ada suatu asas, yaitu : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*,” yang berarti : tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu, asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Menurut Lamintang “Pasal 1 Ayat (1) KUHP memuat asas yang sangat penting yaitu asas *Nulla poena sine lege* yang berarti bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam Undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan Undang-undang tersebut.”¹² Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijt baarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹³

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam

¹¹M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36.

¹²Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.195.

¹³Barda Nawawi Arief, 2003. *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal.180.

prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum. Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁴

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.

Tanggung jawab notaris sendiri jika ditelaah dari Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengesahan dan pendaftaran (*legalisasi* dan *waarmerking*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak dilakukan, maka akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Beberapa kewenangan notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. (Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris);
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

¹⁴Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

¹⁵G.H.S. Lumban Tobing, 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 32.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Notaris adalah apabila ditemukan adanya dugaan pada tindak pidana penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973 yang intinya menjelaskan bahwa pejabat Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, sehingga apabila Notaris melakukan Tindakan hukum dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau ditemukan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pejabat Notaris itu sendiri maka pejabat Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.
2. Bahwa seorang notaris tidak akan bisa di minta untuk pertanggungjawaban secara pidana manakala dalam pembuatan akta, pejabat notaris memang tidak dengan sengaja menuangkan ke dalam suatu akta yang pada faktanya data tersebut tidak benar seperti subyek (identitas para pihak yang tidak benar/palsu) dan obyek yang disepakati oleh para pihak/penghadap tetapi sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak/penghadap mengandung unsur dugaan pemalsuan, penipuan dan ketidak benaran maka yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana sepenuhnya adalah para pihak/penghadap itu sendiri karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak/penghadap. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak/penghadap adalah menjadi tanggung jawab para pihak/penghadap. Dengan kata lain, yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada notaris adalah apabila perbuatan pidana itu bersumber dari Notaris sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2003. *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris* (UUJN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 30 Tahun 2004, TLN No. 2043, Pasal 1 Angka 1.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.